

YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR MAGELANG

ALAMAT : JALAN KAPTEN SUPARMAN TELP. 2438 MAGELANG

PERATURAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

NOMOR : Kpts - 23/IPT - C/XII/1993

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PEGAWAI

YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

KETUA UMUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan pegawai Yayasan Perguruan Tinggi Tidar atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dalam pangkat pegawai Yayasan tersebut.
 2. Bahwa Keputusan Yayasan Nomor 01/YPT-C/I/86 tanggal 3 Januari 1986 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Yayasan dipandang kurang sesuai, sehingga perlu disempurnakan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah RI No. 3 th. 1980 tgl. 22 Januari 1980 - tentang pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 2. Statuta Universitas Tidar Magelang.
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan - Tinggi Tidar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR TENTANG PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PEGAWAI YAYASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Setiap pegawai Yayasan diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan Yayasan yang berlaku.

Pasal 2

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai Yayasan yang bersangkutan terhadap Universitas Tidar Magelang.

BAB II PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 3

- (1) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :
 - a. Juru Muda golongan ruang I/a bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Dasar.

b. Juru

- b. Juru Muda tingkat I golongan ruang I/b, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum tingkat pertama atau yang sederajat.
 - c. Juru golongan ruang I/c, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB sekolah menengah kejuruan tingkat pertama 4 tahun.
 - d. Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB sekolah menengah umum tingkat atas atau yang sederajat.
 - e. Pengatur Muda tingkat I golongan ruang II/b, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sarjana Muda atau yang sederajat.
 - f. Penata Muda golongan III/a, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana, Ijazah Pasca Sarjana, ijazah spesialis I.
 - g. Penata Muda tingkat I golongan III/b, bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah DOKTOR, ijazah spesialis II, atau memperoleh gelar DOKTOR dengan mempertahankan disertasi pada suatu Perguruan Tinggi yang berwenang.
- (2) STTB, ijazah/gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah STTB, ijazah/gelar, yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (3) Gelar Doktor yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri, hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan gelar DOKTOR yang diberikan oleh Perguruan Tinggi Negeri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (4) Disamping syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan Yayasan yang berlaku.

Pasal 4

Pegawai Negeri/ABRI yang diberhentikan dengan hormat yang melamar menjadi pegawai Yayasan dan memiliki pendidikan yang relevan dengan kebutuhan, dapat diangkat dalam suatu pangkat menyimpang dari ketentuan pasal 3 ayat (1), setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 5

Pengangkatan sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 4, didahului dengan pengangkatan sebagai calon pegawai Yayasan dan ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT

Bagian pertama

Masa kenaikan pangkat

Pasal 6

Kenaikan pangkat pegawai Yayasan ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun.

Bagian kedua

Kenaikan pangkat reguler

Pasal 7

- (1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai Yayasan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkanya.

(2) Kenaikan

- (2) Kenaikan pangkat reguler bagi pegawai Yayasan yang memiliki :
- STTB sekolah dasar adalah sampai dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a.
 - STTB sekolah menengah umum tingkat pertama sampai dengan pangkat pengatur golongan ruang II/c.
 - STTB sekolah menengah umum tingkat atas dan yang sederajat adalah sampai dengan pangkat Penata Muda golongan III/a.
 - Ijasah Sarjana Muda dan yang sederajat adalah sampai dengan pangkat Penata Muda tingkat I golongan III/c.
 - Ijasah Sarjana, adalah sampai dengan pangkat Penata tingkat I golongan ruang III/d.
 - Ijasah Pasca Sarjana, ijasah Spesialis I adalah sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
 - Ijasah/gelar Doktor, ijasah Spesialis II, adalah sampai dengan pangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b.

Pasal 8

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai Yayasan yang bersangkutan :

- Telah 4(empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, sekurang-kurangnya bernilai baik atau
- Telah 5(lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pasal 9

- (1) Pegawai Yayasan yang memangku jabatan fungsional yang untuk kenaikan pangkatnya disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diharuskan-pula memenuhi angka kredit, dapat dianikikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
- Sekurang-kurangnya telah 2(dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya , telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, dan setiap unsur penilaian pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir, atau
 - Sekurang-kurangnya telah 3(tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik selama 2(dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengikuti ketentuan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 59/MENPAN/1987 TANGGAL 13 JUNI 1987 dan NOMOR 13/MENPAN / 1988 TANGGAL 27 FEBRUARI 1988 tentang ANGKA KREDIT BAGI JABATAN TENAGA PEGAJAR PERGURUAN TINGGI.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan itu.

Bagian ketiga

Kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijasah

Pasal 10.

Pasal 10

- (1) Pegawai Yayasan yang memperoleh STTB, Ijasah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi :
 - a. Juru Muda tingkat I golongan ruang I/b/ bagi yang memperoleh STTB sekolah menengah umum tingkat pertama atau yang sederajat.
 - b. Pengatur Muda golongan ruang II/a bagi yang memperoleh STTB sekolah menengah umum tingkat atas atau yang sederajat.
 - c. Pengatur Muda tingkat I golongan ruang II/b bagi yang memperoleh Ijasah Sarjana Muda dan yang sederajat.
 - d. Penata Muda golongan ruang III/a bagi yang memperoleh Ijasah Sarjana atau yang sederajat.
 - e. Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b bagi yang memperoleh ijasah Spesialis.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat diberikan apabila :
 - a. Tersedia jabatan/tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan itu.
 - b. Sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, dan
 - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.

Bagian keempat
Pelaksanaan pengangkatan dalam pangkat

Pasal 11

Pengangkatan dalam pangkat pegawai Yayasan, ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan, persetujuan Rektor, dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari dewan kenaikan jabatan/kepangkatan pegawai Yayasan.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Yayasan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 20 Desember 1993



PENJELASAN
PERATURAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR
NOMOR : Kpts - 23/YPT - C/XII/1993

tentang

PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PEGAWAI
YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

Penjelasan umum

Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan pegawai Yayasan atas dasar sistem-karier dan sistem prestasi kerja maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dalam pangkat pegawai Yayasan.

Dalam peraturan Yayasan ini diatur ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan-pertama dan kenaikan pangkat pegawai Yayasan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan itu.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai Yayasan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian, oleh sebab itu setiap pegawai Yayasan diangkat dalam pangkat tertentu.

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai Yayasan yang bersangkutan terhadap Universitas Tidar Magelang. Selain daripada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada pegawai Yayasan untuk lebih meningkatkan pengabdianya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan dan setiap penghargaan berulah mempunyai nilai apabila diberikan pada orang yang tepat dan tepat pada waktunya.

Berhubung dengan itu, maka setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan kenaikan pangkat bawahannya tepat pada waktunya.

Dalam peraturan Yayasan ini diatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kenaikan pangkat, sehingga dengan demikian setiap pejabat yang berwenang mempunyai dan menggunakan dasar yang sama dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat pegawai Yayasan dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dinilai dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kecakapan dan kepemimpinan pegawai Yayasan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3 ayat 1,

Cukup jelas

Ayat 2

Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), atau ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah/Perguruan Tinggi diluar negeri hanya dapat dihargai, apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Surat Tanda Tamat Belajar, ijazah, atau Akta Negeri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Ayat 3 dan 4

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4

Dalam mempertimbangkan penetapan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus memperhatikan pula formasi/lowongan yang tersedia.

Pasal 5

Kepada seorang yang diangkat menjadi calon pegawai Yayasan, tidak diberikan pangkat.

Sebagai dasar penggajian ditetapkan golongan ruang penggajian berdasarkan peraturan penggajian yang berlaku di Yayasan.

Pangkatnya ditetapkan bersamaan dengan pangkatannya menjadi pegawai Yayasan.

Pasal 6, 7, 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Dewasa ini, angka kredit sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat baru berlaku bagi dosen dalam lingkungan Universitas.

Ayat 2

Ketentuan mengenai angka kredit yang berlaku pada saat peraturan ini diberlakukan adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 dan nomor : 13/MENPAN/1988 tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar perguruan tinggi.

Pasal 10, 11, 12, 13

Cukup jelas.